



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK HJ FATIMAH

Nomor 420/017/DISDIK

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG : 1. Surat permohonan Kepala **KB HJ FATIMAH** Nomor 421.1/KB-HF/VI/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Permohonan Perubahan Bentuk Pendidikan **Kelompok Bermain (KB) ke Taman Kanak-Kanak (TK)**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **KB HJ FATIMAH** tanggal 26 Agustus 2025, **TK HJ FATIMAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK HJ FATIMAH** dapat diberikan Peubahan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU


- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
Nama Lembaga : **TK HJ FATIMAH**
NPSN : 69979576
Nama Kepala Sekolah : **AFRIZAL, S.Pd.I**
Alamat Lembaga : **DESA KERTA DEWA, KECAMATAN RAWAS ULU, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari **tanggal 27 Agustus 2025 s.d. tanggal 27 Agustus 2028**.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 27 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,




AFRIZAL, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP 19760417 200604 1 005